



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Takengon – Isak Kamp. Kung Kec. Pegasing

Fax (0643) 7426434 Takengon

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 421/158 /DISDIKBUD/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

SDN 8 KEBAYAKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta pemenuhan tertib administrasi satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang telah lama didirikan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

- : a. Surat permohonan Kepala Sekolah SDN 8 Kebayakan, Nomor :421.2/283/SDN8-KEBAYAKAN/2021, tanggal 9 Nopember 2021 tentang permohonan penerbitan Izin Operasional Sekolah yang baru, dikarenakan dokumen Izin Operasional yang lama telah hilang ;
- b. Hasil Verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 8 Kebayakan.**

KESATU

- : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar(SD) Kepada :
- Nama Lembaga : SDN 8 Kebayakan
- Alamat : Jl.Sengeda No. 165, Kp.Lot Kala, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah.

KEDUA

- Penyelenggara Satuan Pendidikan Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU Berkewajiban Memenuhi Syarat-Syarat :
- Melaksanakan Semua Kegiatan Pendidikan Di Tempat Yang Ditetapkan Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Standar Nasional;
 - Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar Dan Semua Kegiatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Standar Nasional Dan Norma-Norma Yang Berlaku;
 - Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional Serta Melakukan Pemuktahiran Data Secara Berkala Dalam System Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah;
 - Menerapkan Standar Penjaminan Mutu Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
 - Memiliki Tanggung Jawab Sosial;
 - Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Bagi Siswa Mitra Warga Yang Ada Di Satuan Pendidikan.

KETIGA

- Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Berlaku Selama :
- Satuan Pendidikan Masih Memenuhi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan; Dan
 - Satuan Pendidikan Masih Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran.

KEEMPAT

- Dalam Hal Satuan Pendidikan sebagai mana di maksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- Peringatan Tertulis;
 - Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Takengon
: 11 Nopember 2021



Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Tengah

Drs. USWATUDDIN, M.AP

Pembina Utama Muda

Nip. 19630926 199003 1 006

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROPINSI Daerah Istimewa Aceh
 KABUPATEN/KOTAMADYA Daerah TK. II Aceh Tengah
 KECAMATAN Kota Takengon
 DESA Let Kala Kebayakun

BIAYA
 Rp. 5000,-

DAFTAR PENGHASILAN
 No. 2486/19 88,-

7273823

KANTOR AGRARIA

PENDAFTARAN-PERTAMA

tan :

a) HAK PAKAI No. 1 Desa Let Kala Kebayakan.	f) NAMA PEMEGANG HAK PENERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, BERKEDUDUKAN DI BANDA ACEH.										
b) NAMA JALAN/PERSIL											
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak Pakai.- 3. Pemisahan dari 4. Penggabungan	g) PENDAFTARAN Takengen.- Tgl. 29 DEC 1988 A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Aceh Tengah.- Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah <i>Ichsani</i> <i>Azharuddin Chan Ba</i> (<u>ICH S A N I</u>) (<u>AZHARUDDIN CHAN BA.</u>) (Nip.010071432.-) (Nip.010043652.-)										
d) SURAT KEPUTUSAN Gub.Kdh.Ist.Aceh.- No.76/HPJ/DA/1988.- Tgl.1 Desember 1988.- Ganti rugi/uang wajib Rp.15.000.- S.T.S.No.32.- Tgl.27 Desember 1988.- Lamanya hak berlaku Selama di Pakai.- Berakhir -	h) PENGELUARAN SERTIPIKAT Takengen.- Tgl. 29 DEC 1988 No: 685 A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Kepala Kantor Agraria An. BUPATI KEPALA DAERAH TK.II ACEH u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kepala Kantor Agraria.-  (<u>ICH S A N I</u>) (<u>AZHARUDDIN CHAN BA.</u>) (Nip.010071432.-) (Nip.010043652.-)										
	i) PENUNJUK S.U.S.No. 194 Tahun. 1988.-										
e) SURAT UKUR/URAIAN BATAS Utara :Tanah Sawah Inen Timur :Tanah Perkuburan.- Selatan:Pekarangan Rumah Dinas Camat Kota.- Barat :Jalan.Kebayakan.- Luas: 833 M2.-	j) CATATAN MENGENAI PAJAK <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 20%;">Besarnya</th> <th style="width: 20%;">Tambahan</th> <th style="width: 20%;">Pengurangan</th> <th style="width: 25%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan							

lain-lain :

Untuk Sertipikat

Takengon. - tgl. 29 DEC 1988. - 1988. -

Kepala Kantor Agraria
Kabupaten/Kotamadya Aceh Tengah. -

Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.



(ICHRANI)
Nip. 01007 1432.-

....Takengon. - tgl. 1 Nopember.... 1988. -

Kepala Kantor Agraria
Kabupaten/Kotamadya Aceh Tengah. -

ub.
Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.

d.t.e.

(ICHRANI)
Nip. 01007 1432.-

Lihat surat ukur Penggabung Nomor /19 Nomor hak :
Pengganti

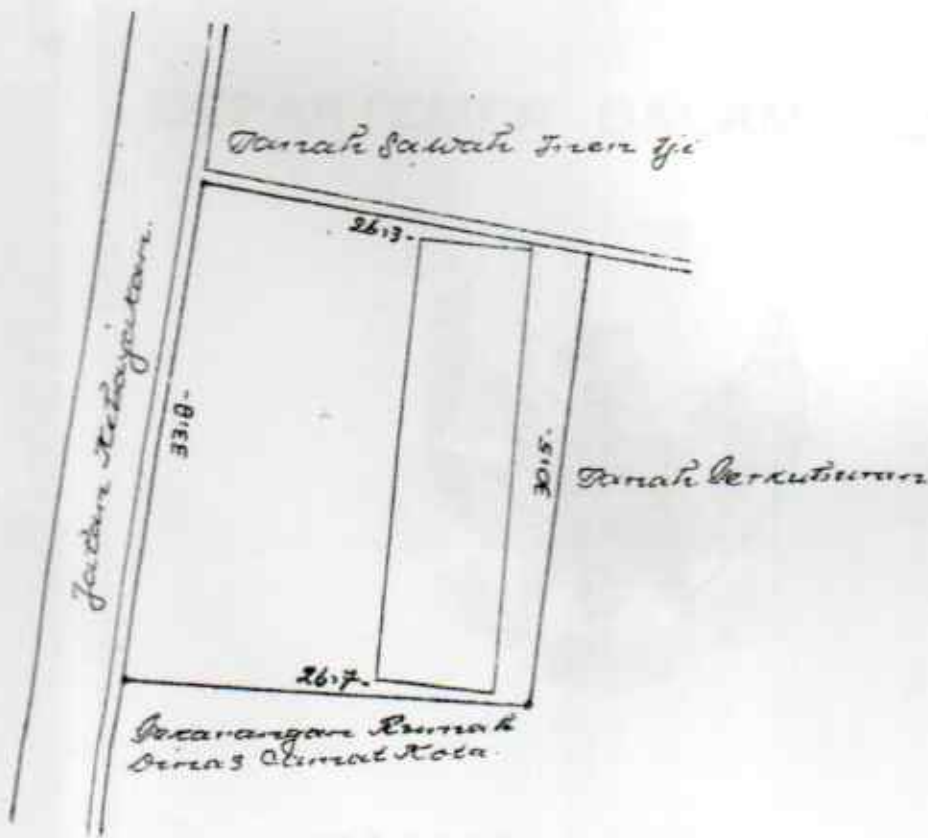
DIKELUARKAN SURAT UKUR		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor /19 Nomor hak :

Nomor hak : **I**.....

7273823

Nomor : **194.-** / **1988.-****SURAT UKUR****SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM**Propinsi **Daerah Istimewa Aceh.-**Kabupaten/Kotamadya **Daerah TK.II Aceh Tengah.-**Kecamatan **Kota Takengen.-**Desa **Let Kala Kebayakan.-****Kondisi Tanah : Berupa Tempat bangunan Gedung S.D.****Luas : 833 M2.(Delapan ratus tiga puluh tiga meter bujur sangkar.)****Penunjukan dan penetapan batas : Pemehen dan Kepala Desa.-****Pemehen: PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, BERKEDUDUKAN DI BANDA AC**



TAKS
Ka

JELASAN : _____ batas tanah ini
 dan Angka menunjukan jarak di hitung dengan meter.-